

ABSTRAK

Penelitian hukum merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) tentang sengketa waris dikarenakan adanya Akta wasiat Nomor 9 dan 201 tertanggal 18 Maret 1992 dan 26 Desember 1995 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009. Putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/PA/Bdg dengan membatalkan akta wasiat karena menurut pendapat hakim tidak sesuai dengan Hukum Islam serta membagi waris sesuai porsi yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut. Hakim seharusnya lebih cermat dalam menganalisis kedudukan hukum akta notaris tersebut sebab akta notaris dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 perubahan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Selain itu konsideran hakim yang menyatakan hibah wasiat kepada istri dan anak angkat tidak dibenarkan dalam Hukum Islam adalah tidak tepat sebab fiqih islam tidak melarang pemberian hibah kepada siapapun termasuk keluarga. Namun batas maksimal hibah dan wasiat dalam pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam 1/3 (sepertiga) bagian. Ketidakjelasan utama dalam putusan ini adalah porsi pembagian ahli waris ashobah R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak apakah 1/2 (setengah) dari seluruh harta peninggalan atau seluruh bagian dari harta waris R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak.

Kata Kunci : Hibah, Wasiat, Waris